SALINAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and clean Governance),* bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahanlembaran Negara Nomor 3581);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3874) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undan-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3874) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undan-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2002 Nomor 137, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Simeulue.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Simeulue.
7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut BKPP adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Simeulue.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dilingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
9. Kepala SKPK adalah Kepala SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
10. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
11. Penyelenggara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh Kekayaan penyelenggara negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.
13. Wajib Lapor LHKPN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh pimpinaninstansi/lembaga yang bersangkutan untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaan.
14. Tim Penggelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan pengelolaan LHKPN.

BAB.....

BAB II
PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 2

Pengisian formulir LHKPN bagi Penyelenggara Negara bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta perbuatan penyalahgunaan kewenangan lainnya.

Pasal 3

(1) Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten yang wajib menyampaikan LHKPN adalah sebagai berikut :
    a. Bupati;
    b. Wakil Bupati;
    c. Pejabat Struktural Eselon II;
    d. Pejabat Struktural Eselon III yang potensial yaitu:
        1) Kepala Sekretariat;
        2) Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten;
        3) Inspektur Pembantu pada Inspektorat;
        4) Camat;
        5) Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah.
    e. Pejabat Pengelola Keuangan:
        1) Kuasa Pengguna Anggaran;
        2) Bendahara Penerimaan;
        3) Bendahara Pengeluaran.
    f. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
    g. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
    h. Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
    i. Pejabat tertentu atas permintaan KPK.
(2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah PPTK yang mengelola dana kegiatan paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
(3) Kepala SKPK menyampaikan nama-nama pejabat yang menjadi wajib Lapor LHKPN di lingkungan unit kerja masing-masing ke pengelola LHKPN paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN

Pasal 4

(1) Penyelenggara Negara mengisi formulir pengisian LHKPN
(2) Formulir LHKPN yang telah diisi diserahkan oleh Penyelenggara Negara paling lambat 2 (dua) bulan setelah:
    a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
    b. mengalami promosi atau mutasi;
    c. pensiun.

(3) Jenis-jenis.....

(3) Jenis-jenis Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Formulir LHKPN Model KPK-A diperuntukkan bagi Pejabat yang pertama kali melaporkan harta kekayaan;
   b. Formulir LHKPN Model KPK-B diperuntukkan bagi pejabat yang telah mengisi LHKPN Model KPK-A yang apabila:
      1) selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
      2) mengalami promosi dan mutasi;
      3) pensiun.

(4) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi oleh Penyelenggara Negara dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian dengan melampirkan fotocopy akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian:
   a. Formulir LHKPN asli disampaikan kepada Tim pengelola LHKPN untuk selanjutnya disampaikan kepada KPK;
   b. Salinan formulir LHKPN disampaikan kepada sekretariat LHKPN;
   c. Salinan formulir LHKPN disimpan oleh Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

Pasal 5

Apabila Penyelenggara Negara menyampaikan langsung Formulir LHKPN nya Kepada KPK, maka salinan tanda terima penyampaian LHKPN wajib disampaikan Kepada:
a. Inspektur Kabupaten;
b. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pengelola LHKPN;
c. Kepala SKPK/Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

BAB IV
PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN, Bupati menetapkan Tim Pengelola LHKPN.
(2) Susunan Keanggotaan Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   a. Koordinator;
   b. Wakil Koordinator;
   c. Sekretaris;
   d. Anggota.
(3) Guna kelancaran tugas Tim Pengelola LHKPN dalam rangka pengumpulan data dan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten, dibentuk Sekretariat Tim Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Susunan.....

(4) Susunan keanggotaan Sekretariat Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
   a. Kepala Sekretariat;
   b. Administrator Aplikasi;
   c. Anggota.

(5) Sekretariat Tim pengelola LHKPN berkedudukan pada Inspektorat Kabupaten.

(6) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. Berkoordinasi dan konsultasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut:
      1) Memonitoring dan Mengevaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapor LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
      2) Pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN;
      3) Pengelolaan dan pengadministrasian Aplikasi LHKPN.
   b. Mengingatkan Wajib Lapor LHKPN di lingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
   c. Mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib Lapor LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Bupati;
   d. Melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data wajib Lapor LHKPN di lingkungan instansinya (pertama kali menjabat, mengalami mutasi/promosi/berakhirnya jabatan) yang akan disampaikan pada KPK dan menyampaikannya kembali kepada KPK.

(7) Sekretariat Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. Menyampaikan dan mendistribusikan Formulir LHKPN serta dokumen korespondensi lainnya kepada wajib Lapor LHKPN yang bersangkutan;
   b. Melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib Lapor LHKPN di SKPK yang mengalami perubahan jabatan pada aplikasi LHKPN serta mendukung kelancaran tugas Tim Pengelola LHKPN.
   c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Wajib Lapor LHKPN dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

(2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis administratif dalam hal pengelolaan dan kepatuhan Pejabat Wajib Lapor LHKPN dilaksanakan oleh Pejabat Pengawasan Internal Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten.

(3) Kepala.....

(3) Kepala SKPK/Unit Kerja/Instansi melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKPN dilingkungan unit kerja masing-masing.

BAB VI
SANKSI

Pasal 8

(1) Penyelenggara Negara selaku wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) yang terlambat dan/atau tidak melaporkan harta kekayaannya diberikan surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu surat selama 7 (tujuh) hari kerja.
(2) Contoh format surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti maka Penyelenggara Negara yang bersangkutan dikenakan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 9

Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Penyelenggara Negara yang sedang menduduki jabatannya dan belum pernah menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-A wajib mengisi formulir LHKPN dan diserahkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB.....

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 7 Desember 2016 M
7 R. Awal 1438 H

Plt. BUPATI SIMEULUE,

ttd

HASRUL EDYAR

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 7 Desember 2016 M
7 R. Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ttd

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2016
NOMOR 26

Lampiran - Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 26 Tahun 2016
Tanggal : 7 Desember 2016 M
7 R. Awal 1438 H
Tentang : Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue

KOP DINAS

Nomor : ... / ... /.....

Berdasarkan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 26 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, maka Pegawai Negeri Sipil atas nama di bawah ini :
Nama :
Jabatan :
NIP :
Pangkat :
Unit Kerja :
Diberikan Surat Peringatan dikarenakan Saudara belum menyampaikan LHKPN, apabila Surat Peringatan I tidak diindahkan akan diberikan Surat Peringatan II.
Surat Peringatan ini terhitung mulai tanggal ..... s/d ..... sejak diterimanya surat ini.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima,
Kepala SKPK,

.....
Nip.

Tembusan :
1. Inspektur Kabupaten Simeulue di Sinabang;
2. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Simeulue di Sinabang.